



## Upaya Non Penal dalam Pengawasan Peredaran Minuman Keras Tradisional (Studi Pada Negeri Seith Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah)

Rani Fajri Lalihun<sup>1</sup>, Remon Supusepa<sup>2</sup>, Margie Gladies Sopacua<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : lalihunranifajri@gmail.com<sup>3</sup>

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 10/01/2021

Direvisi: 23/02/2021

Dipublikasi: 26/02/2021

### Info Artikel

#### Keywords:

Non Penal Efforts;  
Supervision; Traditional  
Liquor.

#### Kata Kunci:

Upaya Non Penal;  
Pengawasan; Minuman  
Keras Tradisional.

### Abstract

**Introduction:** Social life in society always wants a change that can provide positive values in order to create harmony and peace in a social environment. The widespread use of alcohol in the community is not only consumed by adults in general but also for students.

**Purposes of the Research:** Analyze and discuss non-penal efforts in overcoming the circulation of traditional drinks in Leihitu District, Central Maluku Regency.

**Methods of the Research:** This research is descriptive analysis using an empirical juridical approach formulated in the results of library research and the data obtained will be analyzed and studied in a structured research system so that the results are obtained. Conclusions and suggestions will be drawn.

**Results of the Research:** Consuming traditional liquor among the people of the country of the Peninsula, both students and adults often have an impact on things that are not good which can be said to be (internal community conflict) so that these events or incidents greatly affect the harmony and peace of people in this country in particular. The habit of consuming alcohol in excess so that it causes loss of control over oneself, or is often said to be drunk, which in turn gives birth to violations or even criminal acts that are very disturbing to society. As for non-penal efforts in the context of tackling the crime of distribution of traditional liquor in Leihitu sub-district, namely as follows: Supervision, socialization and control of alcoholic beverages involving religious leaders, the community, as well as the police.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kehidupan sosial bermasyarakat selalu menginginkan suatu perubahan yang dapat memberi nilai positif guna menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Maraknya penggunaan minuman keras di kalangan masyarakat, bukan hanya dikonsumsi bagi masyarakat dewasa pada umumnya tetapi juga pelajar.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis dan membahas upaya non penal dalam penanggulangan peredaran minuman tradisional di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan Pendekatan yuridis empiris dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan di analisis dan dikaji dalam suatu sistem penelitian yang terstruktur sehingga dengan

---

hasil tersebut. Akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.

**Hasil Penelitian:** Mengonsumsi minuman keras tradisional dikalangan masyarakat negeri jezirah leihitu baik pelajar maupun masyarakat dewasa sering berdampak pada hal-hal bersifat tidak baik yang bisa dikatakan sebagai (konflik internal masyarakat) sehingga dari peristiwa atau kejadian tersebut sangat berpengaruh pada kerukunan dan kedamaian masyarakat di negeri jezirah pada khususnya. Kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Adapun upaya-upaya non penal dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di kecamatan leihitu yaitu sebagai berikut Pengawasan, Sosialisasi dan pengendalian minuman keras yang melibatkan pemuka agama, maupun masyarakat, dan juga kepolisian.

---

## 1. Pendahuluan

Kehidupan sosial bermasyarakat selalu menginginkan suatu perubahan yang dapat memberi nilai positif guna menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Baik tidaknya suatu lingkungan bermasyarakat itu tergantung dari bagaimana keadaan, kondisi, komitmen dan tergantung dari setiap individu dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Salah satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dimana manusia sebagai makhluk sosial tentunya menginginkan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat guna menciptakan kehidupan sosial antara masyarakat yang aman, rukun, dan damai.

Akan tetapi dengan maraknya penggunaan minuman keras di kalangan masyarakat, bukan hanya dikonsumsi bagi masyarakat dewasa pada umumnya. Akan tetapi juga berdampak pada pelajar yang notabeneya dikategorikan masih memiliki masa depan yang cukup panjang dan bisa berguna bagi bangsa dan Negara yang tercinta (NKRI) dan dari mengonsumsi minuman keras tradisional tersebut dikalangan masyarakat Negeri jezirah leihitu baik pelajar maupun masyarakat dewasa sering berdampak pada kerucuan yang bisa dikatakan sebagai (konflik internal masyarakat) sehingga dari peristiwa atau kejadian tersebut sangat berpengaruh pada kerukunan dan kedamaian masyarakat di Negeri jezirah pada khususnya.

Terdapat tindak pidana peredaran minuman Keras yang Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 300 KUHP.

“ ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

“ (angka satu) : Barang siapa dengan sengaja atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk”.

Berdasarkan hasil pengamatan, kebiasaan minum-minuman keras di jazirah leihitu suda merupakan suatu hal yang sulit diatasi. Hal inilah yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengonsumsi minuman keras tradisional secara bebas. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan kurang tegasnya para anggota tokoh masyarakat yang berwenang dalam upaya mencegah dan memberi pengawasan yang cenderung ketat terhadap maraknya minuman keras tradisional yang diekspor dari luar daerah maupun terhadap masyarakat pemakai.

Secara sosiologi manusia sejak dilahirkan sudah memiliki tahta kehidupan untuk berkumpul dengan orang lain dan jika dipisahkan dari kelompoknya akan mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan kehidupan bersosial dalam masyarakat, karena ketergantungan hidup dengan orang lain didalam kelompok masyarakat, sangat ditentukan oleh seberapa jauh yang bersangkutan dapat beradaptasi dengan lingkungan dimana manusia atau segelintir masyarakat berada.

Untuk menutupi berbagai kekurangan yang dihadapinya, manusia dilengkapi dengan cara berfikir sesuai dengan akal dan budi pekerti untuk kemudian melahirkan berbagai perilaku dan alat-alat yang dapat membantu manusia melakukan dan memenuhi berbagai kebutuhan akan alkohol baik kebutuhan kesehatan maupun adat istiadat dikatakan sebagai kebutuhan kesehatan karena didalam minuman sopi yang disebut juga miras, cairan yang mengandung alkohol dan jika diminum dengan takaran tertentu dapat menyegarkan badan, kebutuhan akan sopi dalam ilmu kesehatan memang sangat diperlukan guna memulihkan vitalitas tubuh penggunaan jenis minuman keras tradisional ini memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya kebutuhan selanjutnya dikaji dari tuntutan budaya pada beberapa kelompok masyarakat seperti juga dimaluku pada umumnya perilaku minuman-minuman keras dijadikan sebagai perilaku adat yang mendukung suatu upacara atau ritual tertentu. Guna memenuhi berbagai jenis minuman beralkohol yang walaupun kadar alkoholnya tidak selamanya dapat diukur menurut ilmu kesehatan jenis alcohol tergolong dalam *ethayl alcohol* yang berfungsi menimbulkan pengaruh tertentu misalnya terhadap bekerjanya organisme tubuh.<sup>1</sup>

Alkohol sebenarnya merupakan zat yang relative aman bagi penggunaanya, jika penggunaanya dilakukan dalam jumlah semestinya menurut ukuran kesehatan dapat memberi pengaruh terhadap susunan saraf manusia, namun jika berkelebihan penggunaannya akan berpengaruh pada ketidak keseimbangan tubuh yang dapat mengakibatkan perilaku abnormal sehingga cenderung melakukan tingkah laku kejahatan, pengonsumsi alkohol yang dapat menjaral pada kecanduan dengan jumlah pemakaian yang besar.

Bagi masyarakat Negeri Jazirah sopi yang juga merupakan minuman keras tradisional yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan efek mabuk dikarenakan mengkonsumsi untuk pemuasan diri semata pada daerah -daerah tertentu mengingat bahan mentah untuk memproduksi minuman keras ini mudah didapat, maka masyarakat sering memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebutuhan hidup sehari-hari bahkan dapat merupakan ajang bisnis.

Dari aspek sejarahnya penggunaan minuman ini di beberapa daerah di masyarakat Maluku sering digunakan dalam jamuan suatu tradisi adat atau budaya yang mengandung makna tertentu tergantung dari suatu wilayah pedesaan atau perkampungan tersebut. Akan tetapi akhir-akhir ini minuman tradisional sopi ketika dikonsumsi pada suatu perkumpulan kelompok dan perayaan pesta yang pada hasil akhirnya cenderung menyebabkan kekacauan dan keributan yang mengganggu aktifitas atau kerukunan masyarakat khususnya di negeri jehirah leihitu sehingga perlunya ada upaya dalam pengawasan peredaran minuman keras tradisional sopi.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan Pendekatan yuridis empiris dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan di analisis dan dikaji dalam suatu sistem penelitian yang terstruktur sehingga dengan hasil tersebut. Akan ditarik kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran<sup>2</sup>. Menurut Zainuddin Ali penelitian yuridis empiris

---

<sup>1</sup> Ronny Hatinijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 52.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

bermaksud untuk mengembangkan, menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang sudah ditetapkan dan menguji apakah sudah dilaksanakan dilapangan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Kecamatan leihitu atau lebih dikenal dengan nama Jazirah Leihitu dengan ibu kotanya Hila menempati wilayah seluas 147,63 km<sup>2</sup>, terdiri dari 11 Negeri yaitu; 1). Negeri Asilulu, 2). Negeri Ureng, 3). Negeri Negerilima, 4). Negeri Seith, 5). Negeri Kaitetu, 6). Negeri Hila, 7). Negeri Wakal, 8). Negeri Hitulama, 9). Negeri Hitumessing, 10). Negeri Mamala, 11). Negeri Morela. Dari 11 Negeri yang ada di kecamatan leihitu terdapat 21 jumlah dusun yang ada diantaranya; Dusun Batulubang, Dusun Waipula, Dusun Waemuli/Waikiku, Dusun Kalauli, Dusun Tahoku, Dusun Waetomu, Dusun Mamua, Dusun Wahatu, Dusun Lula, Dusun Oli Lama, Dusun Kusukusu, Dusun Waewolong, Dusun Oli, Dusun Wanath, Dusun Talagakodok, Dusun Sapuri, Dusun Hulung, Dusun Kampungbaru, Dusun Lauma Kasawari, Dusun Tihulesy, Dusun Nusaela. Jumlah penduduk kecamatan leihitu 47.966 jiwa yang terdiri dari laki laki, 23,813 jiwa dan perempuan 24,153 jiwa

Kecamatan Leihitu terletak pada 3,25 derajat -3,40 derajat Lintang Selatan dan 126,50 derajat-127,30 derajat Bujur Timur. Batas wilayah kecamatan Leihitu sebagai berikut:

- 1) Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seram bagian barat.
- 2) Wilayah sebelah selatan berbatas dengan kota Ambon
- 3) Sebelah timur berbatas dengan kecamatan salahutu
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Leihitu barat.

Masyarakat jazirah Leihitu merupakan Masyarakat Adat yang masih aktif melaksanakan kegiatan kegiatan adat. Negeri-negeri yang berada dijazirah leihitu memiliki sistem pemerintahan yang di pimpin oleh seorang Raja/latupaty. Pada umumnya mata pencaharian Masyarakat jezirah leihitu terdiri atas beberapa sektor diantaranya: 1) Sektor perkebunan yakni meliputi perkebunan cengkeh, pala, durian, kopi, kelapa, pisang, rotan, bambu, pohon damar ,daun tikar, dan kayu 2) sektor pertanian yakni bercocok tanam meliputi jagung, lengkoas, jahe putih jahe merah, kunyit putih dan kunyit biasa, ubi-ubian, sayur-mayur, papaya, dan lain-lain 3) Sektor peternakan, pada sektor yang satu ini masyarakat jezirah leihitu memperternakan, Sapi, Itik/bebek, Kambing Dan Ayam 4) Sektor Perikanan dan kelautan yaitu: perikanan laut dengan cara penangkaran bagan/jaring bobo, bodi fiber, jangkung/ pancing tanpa motor, jangkung atau pancing motor (ketinting).

Pola kegiatan ekonomi masyarakat di tentukan berdasarakan potensi sumber daya, pemasaran cengkeh, pala dan hasil pertanian lainnya, terutama yang di produksi dalam jumlah besar, selain bekerja sebagai nelayan dan petani, ada juga penduduk jezirah leihitu yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan mata pencaharian lainnya, seperti pengusaha dan sopir angkutan umum, dan wiraswasta tetapi presentase dari kelompok ini sedikit di bandingkan dengan jumlah yang menekuni pekerjaan sebagai petani dan nelayan.

Di Jezirah Leihitu yang pada umumnya sebagian besar masyarakatnya menganut Agama Islam, yang dimana Minuman keras merupakan minuman yang keberadannya sangatlah dilarang. akan tetapi nyatannya peredaran minuman keras masih terjadi di dalam masyarakat jezirah leihitu.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 30.

Peredaran minuman keras tradisional di jazirah leihitu terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap miras oleh pemerintah setempat sehingga mengakibatkan miras menjadi beredar dimana-mana dan dapat di temukan dengan mudah. Minuman keras tradisional yang beredar disana terdapat beberapa jenis seperti Sopi dan Sageru, jumlah peminat/pemakai miras tradisional tergolong sangat banyak dan berada di setiap negeri di jazirah leihitu. Di jazirah hanya ada beberapa Negeri atau Dusun yang terdapat para oknum penjual yang menjadi Akar dari peredaran minuman keras tradisional, yaitu: Negeri asilulu, Negeri seith dan Dusun Kalauli (Negeri Kaitetu).

Meskipun para penjual hanya terdapat di beberapa negeri saja namun pemakai atau penikmat miras terdapat/berasal dari hampir seluruh negeri yang ada di jazirah leihitu, minuman keras tradisional yang dijual/beredar bukanlah hasil dari produksi sendiri, melainkan hasil pasokan atau penyelundupan dari luar jazirah seperti Seram, Allang, Liang, maupun dari Kota Ambon. Mudah-mudahan memperoleh miras tradisional mengakibatkan semakin meningkatnya para pemakai minuman keras, salah satu faktor yang mengakibatkan maraknya peredaran miras tradisional ialah semakin meningkatnya konsumen atau pemakai miras tradisional, baik dari kalangan tua maupun anak muda.

### **3.2 Dampak Peredaran Minuman Keras Yang Menimbulkan Kekerasan**

Budaya minum-minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia, mengenal apa yang di sebut dengan minuman keras (selanjutnya di sebut miras), Miras adalah minuman yang mengandung alkohol. Menurut Kapolsek Leihitu Iptu Julkisno Kaisupy, bahwa:

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi  
Di era sekarang dimana-mana terdengar perilaku kekerasan seolah-olah telah menjadi kewajaran umum. Untuk melakukan perilaku kekerasan atau tindak kekerasan menjadi kendala yang tengah di hadapi oleh Masyarakat salah satunya yang terjadi di Negeri jazirah leihitu:
  - a) Frustrasi  
Penyebab terjadinya seseorang mengkonsumsi minuman keras adalah karena frustrasi. Frustrasi sendiri dapat dialami oleh anak yang masih remaja atau yang sudah dewasa. Frustrasi di ambil bila tujuan yang ingin di capai tidak terpenuhi atau di halang-halangi sehingga yang bersangkutan gagal mencapai tujuannya. Faktor frustrasi yang menjadi salah satu sumber mengapa mereka (pelaku) mengkonsumsi minuman keras dan rentan melakukan tindak kekerasan/perilaku kekerasan baik kekerasan pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Salah satu contohnya perilaku kekerasan pada diri sendiri yang terjadi di Jazirah leihitu adalah dengan menggantung diri dalam kamar sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa/kematian.
  - b) Balas Dendam  
Balas dendam bukan saja dapat di lakukan oleh anak remaja atau anak-anak sekolahan, hal ini juga dapat di lakukan oleh orang yang sudah berumah tangga atau orang yang lebih dewasa. Ini merupakan sesuatu yang lumrah/biasanya terjadi atau kita dengar. Di jazirah minum-minuman keras kerap kali di dengar sebagai alasan untuk melakukan balas dendam kepada seseorang yang di tuju. Sehingga dengan mudah dapat di lihat atau di dengar perilaku kekerasan yang terjadi baik pada golongan usia anak muda sampai pada golongan orang yang lebih dewasa.
  - c) Pengalaman Abuse dan Mengkonsumsi miras di depan anak oleh orang tua laki-laki.

Selain itu perilaku kekerasan yang terjadi di Negeri jezirah leihitu yang lain adalah, pengalaman abuse yang di alami pada masa kecil. Hal ini terjadi karena kebiasaan orang tua laki-laki mengkonsumsi minuman keras di depan anak sehingga mengijinkan pengasuhan dengan tindak kekerasan dapat terjadi kepada anak. Konsokwensi dari anak yang mengalami kekerasan pada masa kecil, saat dewasa juga mudah sekali melakukan perilaku kekerasan dengan mencontohi tindak laku orang tuanya.

- d) Budaya minum -minuman keras di lingkungan bebas atau terbuka.  
Terdengar kata minuman keras sudah menjadi hal yang biasa, karena seperti yang kita ketahui bahwa minuman keras bukan hanya berdampak pada kesehatan, banyak hal yang terjadi pada seseorang minum-minuman keras ini, berdampak pula pada pola pikir tingkah laku sehingga menjerumuskan mereka dalam melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seiring dengan kemaajuan jaman saat ini, perilaku tak acuh atau malas tahu dengan masyarakat pun terjadi sebagai contoh, di jezirah leihitu perilaku kekerasan terjadi diakibatkan karena dengan semuanya pelaku minum-minuman keras mengkonsumsi minuman keras di lingkungan bebas atau tempat terbuka sehingga ketika ada masyarakat atau orang sekitar yang menengur pelaku- pelaku yang dalam keadaan mabuk akibat minuman keras langsung melakukan tindak kekerasan terhadap orang yang menegurnya. Hal ini bukan hanya terjadi di kalangan anak remaja bahkan orang dewasa pun melakukannya sehingga tidak jarang kita mendengar kekerasan dalam berumah tangga (KDRT).
  - e) Kurangnya Pengetahuan Agama (Syariat Islam)  
Pada dasarnya Agama Islam atau agama lainnya tidak mengajarkan untuk mengkonsumsi minuman keras apalagi sampai melakukan tindak kekerasan hingga kerusakan. Masyarakat Jezirah leihitu adalah mayoritas beragama Islam, namun perilaku-perilaku kekerasan atau tindak laku kekerasan yang di akibatkan karena mengkonsumsi minuman keras dan peredaranya masih saja terdengar sampai saat ini dan jauh dari harapan yang di cita-citakan sebagai contoh perkelahian antara anak-anak mudah dari kelompok tertentu dengan kelompok yang lain di jezirah perkelahiaan berkelompok ini sering kita dengar pada saat perayaan hari;hari besar Agama islam.
  - f) Ekonomi Lemah  
Lemahnya ekonomi dapat mendorong terjadinya tindak kekerasan/perilaku kekerasan baik didalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, Tidak jarang terlintas di telinga kita bahwa kalangan ekonomi lemah yuang sering melakukan perilaku kekerasan seperti halnya kelompok ekonomi lemah, masyarakat Negeri jezirah leihitu sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani/ bercocok tanam dan menangkap ikan di laut. Tindak kekerasan yang di sebabkan oleh minuman keras salah satu factor adalah lemahnya ekonomi masyarakat jezirah leihitu.
- 2) Dampak Minuman Keras yang Menimbulkan Kekerasan  
Minuman keras adalah minuman beralkohol yang mana bila di konsumsi dalam jumlah lebih banyak, maka akan menimbulkan efek yang lebih serius. Diantranya peminum akan menjadi bebas mengekspresikan diri, dan lebih emosiona. Efek ini juga

mempengaruhi fungsi fisik motorik, yaitu bicara mulai sembarangan, pandangan mulai kabur, sehingga bisa mengakibatkan seseorang melakukan tindak kekerasan.<sup>4</sup>

Di kecamatan leihitu kasus kekerasan akibat dari pengaruh miras juga sering terjadi. Jenis-jenis kekerasan yang biasa terjadi berupa penganiayaan, pengancaman, kekerasan bersama terhadap orang. Akibat yang lebih besar lagi adalah kekacauan atau bentrok antar negeri di kecamatan leihitu, biasanya bermula dari sekelompok pemuda dari satu negeri yang mabuk akibat meminum minuman keras memukuli atau mencaci-maki pemuda dari negeri yang lain dan memicu konflik antar kedua negeri.

**Tabel 1**  
**Data kasus yang ditimbulkan akibat minuman keras tahun 2017-2018**

| TAHUN 2017   |                                  |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|
| NO           | TINDAK PIDANA                    | JUMLAH KASUS    |
| 1            | Kekerasan bersama terhadap orang | 9 kasus         |
| 2            | Penganiayaan                     | 15 kasus        |
| 3            | Pengrusakan                      | 1 kasus         |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>25 kasus</b> |
| TAHUN 2018   |                                  |                 |
| NO           | TINDAK PIDANA                    | JUMLAH KASUS    |
| 1            | Kekerasan bersama terhadap orang | 5 kasus         |
| 2            | Penganiayaan                     | 10 kasus        |
| 3            | Pengancaman                      | 3 kasus         |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>18 kasus</b> |

(Sumber data : Oleh Polsek Leihitu)

Berdasarkan table Kasus di tersebut maka dapat kita lihat bahwa jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2017 Dan tahun 2018 tergolong cukup banyak walaupun terjadi penurunan angka di tahun 2018.

**Tabel 2**  
**Data kasus yang ditimbulkan akibat minuman keras tahun 2019-2020**

| TAHUN 2019   |                                  |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|
| NO           | TINDAK PIDANA                    | JUMLAH KASUS    |
| 1            | Kekerasan bersama terhadap orang | 6 kasus         |
| 2            | Penganiayaan                     | 4 kasus         |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>10 kasus</b> |
| TAHUN 2020   |                                  |                 |
| NO           | TINDAK PIDANA                    | JUMLAH KASUS    |
| 1            | Kekerasan bersama terhadap orang | 4 kasus         |
| 2            | Penganiayaan                     | 14 kasus        |
| 3            | Pengancaman                      | 1 kasus         |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>19 kasus</b> |

(Sumber data: Oleh Polsek Leihitu)

<sup>4</sup> Hartai Nurwijaya and Sullies Ikawati, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h. 177.

Setelah melihat tabel di atas, tingkat kasus akibat dari peredaran miras di jazirah leihitu 2 tahun terakhir belum juga mengalami penurunan. Meski pada tahun 2019 jumlah kasusnya sempat menurun yakni tercatat hanya 10 kasus, dibandingkan dengan 2018 yaitu tercatat 18 kasus. Namun pada tahun 2020 tingkat kasus yang terjadi akibat peredaran miras kembali meningkat menjadi 19 kasus.

### 3.3 Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Dampak Minuman Keras

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa. Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat kabupaten Donggala yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya banyak bermunculan produsen miras tradisional.

Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Menurut Bhabinkamtibmas Negeri Asilulu bahwa pada saat ini penyebaran miras tradisional di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau mengonsumsi miras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

Maka dari itu upaya penanggulangan untuk mengatasi peredaran miras di kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polsek Leihitu dengan menegakan hukum bagi para pelaku kriminal akibat miras dan juga melakukan upaya-upaya nonpenal seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah pada tiap-tiap negeri di kecamatan leihitu, tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas Negeri Seith dalam upaya menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di kecamatan leihitu yaitu sebagai berikut:

- a) Pengawasan



- 1) Yaitu seperti melakukan razia atau oprasi penyelidikan di tempat yang di duga menjadi tempat penjualan/produksi minuman keras tradisonal serta tempat yang sering di tempati untuk minuman-minuman keras Tradisonal.
  - 2) Bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras, baik yang menjual, memproduksi, maupun yang mengkonsumsi minuman keras.
- b) **Himbawan**
- 1) Berupa memberikan penyuluhan Hukum di sekolah-sekolah baik itu di tingkat SMP maupun di SMA mengenai bahaya dari minuman keras.
  - 2) Bekerjasama dengan pihak pemerintah Negeri, Tokoh Pemuda serta Masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya peredaran.

Mengkonsumsi minuman keras menimbulkan berbagai penyakit sosial melahirkan berbagai penyakit bentuk penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Minuman keras bisa di katakan sebagai embiro dari kejahatan, karena ketika seseorang berada di bawah pengaruh minuan keras mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan kriminal, yakni kekerasan.<sup>5</sup>

Kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat tersebut menyebabkan norma-norma dan sanksi-sanksi sosial semakin longgar serta macam-macam subkultur dan budaya asing yang saling berkonflik semua faktor itu yang memberi pengaruh, yang memunculkan tingkah lakuh kriminal. Salah satu yang berpengaruh adalah budaya minum-minuman keras yang seringkali menimbulkan masalah alkohol yang di konsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani, perilaku, seerta cara berfikir, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan kelurga dan hubungan dengan masyarakat. Minuman keras di kecamatan leihitu tidak selalu di selesaikan lewat jalur penal. Kehidupan sosial masyarakat kecamatan leihitu yang memiliki rasa persaudaraan yang erat adalah salah satu faktor mengapa sering juga penyelesaian kasus akibat dari miras dilakukan secara non penal.

Upaya penyelesaian Kasus akibat miras biasanya di lakukan oleh pemerintah negeri atau tokoh-tokoh negeri adalah penyelesaian awal di sebagai upaya awal atau penyelesaian secara kekelurgaan di dalam negeri sebelum berlanjut ke jalur hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan Bhabinkamtibmas Negeri kaitetu. Bahwa: "penyelesaian masalah akibat miras disini ada juga yang diselesaikan dengan cara mediasi, itu pun tergantung pada tindakan dan akibat yang dihasilkan atau seberapa besar tindaki criminal yang dilakukan. Mediasi biasanya dilakukan oleh pejabat negeri/pemerintah negeri kepada pelaku dengan korban, pernah juga ada salah seorang pemuda yang mabuk akibat meminum miras tradisional melempari kaca kantor desa hingga pecah, kemudian dia di tangakap oleh pemerintah negeri dan dilakukan penyelesaian dan berdasarkan hasil mediasi mereka sepakat pelaku hanya mengganti rugi kaca kantor desa yang dia pecahkan." Penyelesaian kasus akibat miras di kecamatan leihitu memang ada yang melalui mediasi atau juga jalur non penal, namun penyelesaian tersebut dilakukan tergantung pada tindak kriminal atau kekerasan yang dilakuakan berakibat fatal. Penyelesaian akan berlanjut pada jalur hukum tergantung juga pada korban bila hasil mediasi tak sesuai atau tidak mendapatkan titik terang.

#### **4. Kesimpulan**

Upaya non penal yang di lakukan dalam menanggulangi minumkan keras di jezirah leihitu yaitu meliputi kegiatan edukatif (berupa kegiatan sosialisasi) serta upaya pencegahan yang di

---

<sup>5</sup> I. J Cairns, *Alkoholisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), h. 89.

lakukan melalui, pengawasan dan pengendalian minuman keras yang melibatkan pemuka agama, maupun masyarakat, dan juga kepolisian. Peredaran miras yang terjadi di jezirah leihitu masih sering terjadi karna para pelaku usaha yang sering menyelundupkan miras dari luar daerah. Beredarnya minuman keras dan mudah untuk di dapatkan menjadi salah satu faktor semakin banyaknya pengguna atau penikmat minuman keras baik di kalangan tua maupun kalangan muda sehingga mengakibatkan tindak kekerasan yang sering terjadi.

## Referensi

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Cairns, I. J. *Alkoholisme*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982.

Nurwijaya, Hartai, and Sullies Ikawati. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Soemitro, Ronny Hatinijo. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.